



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6622);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 13);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera Dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
dan  
BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah.
8. Bidang Metrologi adalah Bidang yang membidangi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah.
9. Alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.

10. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau yang dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
11. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukur kuantitas atau penakaran.
12. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
13. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
16. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

20. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
28. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

#### Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang meliputi :

- a. alat ukur panjang;
- b. takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi );
- c. alat ukur dari gelas;
- d. bejana ukur (tidak standart);
- e. tangki ukur;
- f. tangki ukur gerak;
- g. timbangan otomatis;
- h. timbangan bukan otomatis;
- i. anak timbangan;
- j. alat ukur gaya dan tekanan;
- k. meter kadar air;
- l. alat ukur cairan dinamis;
- m. alat ukur gas;
- n. meter Kwh (Kilowatt hour).

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi tera/tera ulang.



- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tera/Tera Ulang dikelola.

### BAB IX

#### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB X

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XI

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB XII

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.

- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

### BAB XIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

##### Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

### BAB XIV

#### KEBERATAN

##### Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XV

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB XVI

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 23

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVIII

### PENDELEGASIAN PELAYANAN

#### Pasal 24

- (1) Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dilaksanakan oleh Bidang Kemetrolagian.
- (2) Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dapat dilaksanakan di kantor dan di luar kantor.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 25

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan ; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidikan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2022  
NOMOR 217.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI  
MALUKU 3/10/2022.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Bahwa pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Maluku Tengah serta sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas



## Pasal 8

Cukup Jelas

## Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

## Pasal 10

Retribusi dipungut oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah.

## Pasal 11

Cukup Jelas

## Pasal 12

Cukup Jelas

## Pasal 13

Cukup Jelas

## Pasal 14

Cukup Jelas

## Pasal 15

Cukup Jelas

## Pasal 16

Cukup Jelas

## Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

## Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya pembayaran kelebihan.

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Saat Kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelayanan di kantor adalah pelayanan yang dilakukan di dalam kantor UML.  
Yang dimaksud dengan pelayanan di luar kantor adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas penera di tempat - tempat yang telah ditentukan (tempat alat UTTP terpasang atau tempat yang ditentukan oleh pemilik UTTP).

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH  
 NOMOR : 3 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 14 MARET 2022  
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA	TERA ULANG
			PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENGUJIAN / PENGESAHAN
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
A.	BIAYA TERA DAN TERA ULANG			
1.	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	10,000	10,000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m, tarif 10 m ditambahkan untuk tiap 10 m atau bagian untuk :			
	1). Salib ukur	Buah	20,000	20,000
	2). Balok Ukur	Buah	10,000	10,000
	3). Mikrometer	Buah	12,000	12,000
	4). Jangka Sorong	Buah	12,000	12,000
	5). Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	10,000	10,000
	6). Counter meter	Buah	20,000	20,000
	7). Rol tester	Buah	10,000	10,000
	8). Komperator	Buah	10,000	10,000

1	2	3	4	5
2.	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Selinder Datar			
	1. Sampai dengan 10 kL	Buah	500,000	500,000
	2. Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut :			
	a. 10 kL pertama	Buah	500,000	500,000
	b. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 KL, setiap kL	Buah	7,000	7,000
	c. Selebihnya dari 50 kL setiap kL	Buah	4,000	4,000
	bagian-bagian dari kL dihitung satu kL			
	b. Bentuk Selinder Tegak			
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	800,000	800,000
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :			
	a. 500 kL pertama	Buah	400,000	400,000
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 KL, setiap kL	Buah	3,000	3,000
	c. Selebihnya dari 1000 kL setiap kL	Buah	2,000	2,000
3.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon			
	1. Kapasitas samoai dengan 5 kL	Buah	200,000	200,000
	2. Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut :			
	a. 5 kL pertama	Buah	200,000	200,000
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	Buah	50,000	50,000
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL			
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal			
	1. Sampai dengan 50 Kl	Buah	500,000	500,000
	2. Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :			
	a. 50 kL pertama	Buah	500,000	500,000
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	5,000	5,000
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	4,000	4,000
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	3,000	3,000
	e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	2,000	2,000
	f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	1,000	1,000
	g. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL	Buah	1,000	1,000

1	2	3	4	5
4.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Skala	50,000	50,000
	b. Gelas Ukur	Skala	50,000	50,000
	Dengan tarif minimum	Buah		
	c. Alat suntik	Buah	5,000	5,000
5.	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 5 L	Buah	100,000	100,000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	250,000	250,000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	200,000	200,000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	200,000	200,000
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	200,000	200,000
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L.			
6.	Meter Taksi	Buah	100,000	100,000
7.	Speedometer	Buah	75,000	75,000
8.	Meter Rem	Buah	50,000	50,000
9.	Tachometer	Buah	60,000	60,000
10.	Termometer	Buah	50,000	50,000
11.	Densimeter	Buah	40,000	50,000
12.	Viskometer	Buah	30,000	40,000
13.	Alat Ukur Luas	Buah	30,000	30,000
14.	Alat Ukur Sudut	Buah	30,000	30,000
15.	Alat Ukur Cairan Minyak	Buah	-	30,000
	a. Meter Bahan Bakar Minyak			
	1.1 Meter Induk			
	Untuk setiap media uji			
	1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	200,000	100,000
	2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :			
	a. 25 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	200,000	100,000
	b. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m	Buah	8,000	8,000

1	2	3	4	5
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m	Buah	7,000	7,000
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	6,000	6,000
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h			
	1.2 Meter Kerja			
	Untuk setiap media uji			
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	300,000	300,000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :			
	a. 15 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	300,000	300,000
	b. Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m	Buah	350,000	350,000
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m	Buah	400,000	400,000
	d.			
	Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	450,000	450,000
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	Buah	-	-
	1.3 Pompa Ukur			
	Untuk setiap badan ukur /Nozzle	Buah	350,000	300,000
16.	Meter Air			
	a. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	100,000	100,000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	150,000	150,000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	200,000	200,000
17.	Meter Arus BBM			
	a. Meter Kerja			
	Untuk setiap media uji			
	1. Sampai dengan 10 l/min	Buah	100,000	100,000
	2. Lebih dari 10 l/min dihitung sebagai berikut :			
	a. 10 l/min pertama	Buah	100,000	100,000
	b. Selebihnya dari 10 l/min sampai dengan 100 l/min, setiap l/min	Buah	110,000	110,000
	c. Selebihnya dari 100 l/min sampai dengan 500 l/min, setiap l/min	Buah	120,000	120,000
	d. Selebihnya dari 100 l/min sampai dengan 1000 l/min, setiap l/min	Buah	130,000	130,000
	e. Selebihnya dari 1000 l/min sampai 1/min	Buah	140,000	140,000
	Bagian-bagian dari l/min dihitung satu l/min			

1	2	3	4	5
18.	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) Untuk setiap Jenis media			
	1. Sampai dengan alat pengisi	Buah	400,000	400,000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	100,000	100,000
19.	Meter Listrik (meter kWh)			
	a. Meter induk/kelas 0,2 atau kurang			
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	50,000	50,000
	2. 1 (satu) phasa	Buah	25,000	25,000
	b. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5			
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	5,000	5,000
	2. 1 (satu) phasa		3,000	3,000
	c. Meter kerja kelas 2			
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	3,000	3,000
	2. 1 (satu) phasa	Buah	2,000	2,000
20.	ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah Kapasitas menurut tarif pada angka 22 huruf a, b, c	Buah	-	-
21.	Pembatas Arus Listrik	Buah	10,000	10,000
22.	Stop Watch	Buah	10,000	10,000
23.	Meter Parkir	Buah	10,000	10,000
24.	Anak Timbangan			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	5,000	5,000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	10,000	10,000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	15,000	15,000



1	2	3	4	5
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) masa / alat			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	10,000	10,000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	20,000	20,000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	25,000	25,000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) lab			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	25,000	15,000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	30,000	25,000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	35,000	30,000
25.	Timbangan			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)			
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	25,000	25,000
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	40,000	35,000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	100,000	100,000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	150,000	150,000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3000 kg	Buah	500,000	400,000
	2. Ketelitian halus (kelas II)			
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	100,000	100,000
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	50,000	50,000
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	40,000	40,000
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	30,000	30,000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3000 kg	Buah	80,000	80,000
	3. Ketelitian Khusus (kelas I)	Buah	100,000	10,000
	b. Lebih dari 3.000 kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	75,000	75,000
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	50,000	50,000
	c. Timbangan ban berjalan			
	1. Sampai dengan 100 ton/h	Buah	500,000	500,000
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	500,000	500,000
	3. Lebih dari 500 ton/h	Buah	400,000	400,000

1	2	3	4	5
	d. Timbangan dengan dua skala (multi Range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang menunjukkannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitasnya masing-masing serta menurut tarif			
26.	a. Dead weight testing machine			
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	100,000	50,000
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	75,000	40,000
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	50,000	30,000
	b. 1. Alat ukur tekanan darah	Buah	-	-
	2. Manometer Minyak			
	a. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	50,000	75,000
	b. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	100,000	60,000
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	75,000	50,000
	3. Pressure calibrator			
	a. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	80,000	80,000
	b. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	70,000	70,000
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	60,000	60,000
27.	Pencap Kartu (printer / reorder) otomatis	Buah	100,000	50,000
28.	Meter Kadar Air			
	a. Untuk biji-biji tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	100,000	75,000
	b. Untuk biji-biji tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi.	Buah	75,000	50,000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi.	Buah	25,000	25,000
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 33 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam /			

BUPATI MALUKU TENGAH

ttd

TUASIKAL ABUA